



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAKKORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai warga negara, perempuan dan anak berhak memperoleh perlindungan atas setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadapnya yang dapat menimbulkan korban fisik maupun psikhis, sebagai bagian dari pengakuan dan penegakan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa jumlah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat cukup tinggi, sedangkan perlindungan dan pelayanan belum dilakukan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan;
6. Perempuan adalah setiap orang yang secara fisik dilahirkan sebagai perempuan;
7. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologi, ekonomi, dan/atau sosial, dalam keluarga, komunitas dan/atau masyarakat, dalam situasi konflik, pasca konflik dan negara;
8. Penyelenggaraan adalah segala tindakan yang meliputi perlindungan, pelayanan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan;
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya;

10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
11. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
12. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban, ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau setelah terjadinya kekerasan terhadap korban;
13. Pendamping adalah orang atau lembaga yang mempunyai kemampuan melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi, layanan hukum dan advokasi, guna penguatan pemulihan korban;
14. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medicolegal), psiko-sosial dan pelayanan hukum;
15. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban sesuai dengan standar operasional prosedur atau disingkat SOP yang ditentukan;
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lain;
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya;
18. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat seperti cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, suami, isteri, sepupu dan sebagainya dan bukan kerabat seperti pekerja rumah tangga, sopir dan sebagainya yang hidup dan menetap dalam satu rumah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. perlindungan terhadap hak korban;
- d. non-diskriminasi;
- e. kepentingan yang terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga dan/atau publik.

BAB III
HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban kekerasan berhak untuk mendapatkan :

- a. perlindungan dan pendampingan;
- b. bantuan hukum;
- c. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- d. pelayanan spiritual;
- e. pelayanan psikososial;
- f. informasi;
- g. pelayanan identifikasi;
- h. rehabilitasi sosial;
- i. pemulangan; dan
- j. reintegrasi sosial.

Pasal 5

- (1) Dalam hal korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 membutuhkan penanganan berkelanjutan maka berhak untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif;
- (2) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap rehabilitasi yang dilakukan baik oleh individu, kelompok atau lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Pasal 6

- (1) Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan;
- (2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPPKB;
- (3) Untuk keamanan dan atas permintaan korban kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menempatkan korban kekerasan di tempat tertentu yang dirahasiakan;
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak merupakan Kewajiban dan tanggungjawabbersama :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Perorangan;
- c. Keluarga;
- d. Orang Tua/Wali;
- e. Masyarakat;
- f. Organisasi Sosial; dan atau
- g. Organisasi Kemasyarakatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerahsebagaimana dimaksud dalam pasal 7huruf a meliputi :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, Program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan;
- d. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- e. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 9

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat meliputi:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
 - d. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - f. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk tindak kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB V

PENYELENGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah P2TP2A;
- (2) Ketentuan tentang P2TP2A akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 12

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:
- a. pelayanan medis berupa perawatan dan pemulihan kondisi fisik yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b. pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
 - c. pertolongan psikososial pertama pada korban dilakukan untuk identifikasi terjadinya kekerasan dan traumatis yang dialami korban;
 - d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
 - e. pendampingan korban kekerasan yang dilakukan oleh orang atau lembaga kompeten yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan telah bekerjasama dengan P2TP2A; dan
 - f. pelayanankemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) dan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Prinsip-prinsip Pelayanan

Pasal 13

Penyelenggaraan terhadap korban dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan.

Pasal 14

Pengelola P2TP2A berkewajiban menyelenggarakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VI
PENDAMPINGAN

Pasal15

Pendampingan dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan telah bekerjasama dengan P2TP2A.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan social, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi;
 - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan;
 - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak dan perempuan korban kekerasan;
 - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak dan perempuan korban kekerasan;
 - e. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan;
 - f. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak dan perempuan korban kekerasan; dan
 - g. Memberikan ruang kepada anak dan perempuan korban kekerasan untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan anak dan perempuan korban kekerasan.

- (5) Peran media masa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dan perempuan korban kekerasan dengan memperhatikan kepentingan anak dan perempuan korban kekerasan.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. Kebijakan perusahaan yang prespektif anak dan perempuan korban kekerasan;
 - b. Produk yang ditujukan untuk anak dan perempuan korban kekerasan harus aman bagi anak dan perempuan korban kekerasan;
 - c. Berkontribusi dalam pemenuhan hak anak dan perempuan korban kekerasan melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pedoman dan standar pemulihan;
 - b. Bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. Penyediaan fasilitas;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. Evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar pelayanan minimal;
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau kepada DPRD.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan penyelenggara perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- (2) Pengelolaan anggaran penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. memperlakukan anak dan perempuan secara diskriminatif yang mengakibatkan anak dan perempuan mengalami kerugian, baik materiil maupun moriil sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
 - b. memperlakukan anak dan perempuan penyandang disabilitas secara diskriminatif.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dan perempuan dalam situasi dan perlakuan salah dan penelantaran;
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan perempuan;
- (4) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dan perempuan melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;
- (5) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dan perempuan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- (6) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak dan perempuan;

- (7) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak dan perempuan untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- (8) Setiap orang dilarang merekrut atau memperlakui anak dan perempuan untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak dan perempuan tanpa perlindungan jiwa;
- (9) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dan perempuan;
- (10) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dan perempuan dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika;
- (11) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dan perempuan dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan adaktif lainnya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan : di Saumlaki
pada tanggal: 4 Agustus 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



PETRUS FATLOI.ON

Diundangkan : di Saumlaki
pada tanggal: 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT



PITERSON RANGKORATAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR04**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,
PROVINSI MALUKU: (7/54/2017)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU
NOMOR 04 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Berbagai tindakan kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini apabila tanpa suatu penanganan yang serius, akan menghancurkan kehidupan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang merupakan implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 22 huruf a, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan "bahwa dalam menjalankan otonomi daerah mempunyai kewajiban, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Atas dasar itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan langkah-langkah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, namun belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal dan memadai terhadap tindak kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya kepada perempuan dan anak, antara lain disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak, penanganan belum terkoordinasi dengan baik, pelaksanaannya belum berkesinambungan dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan untuk menjawab sekaligus

memberikan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan yang terjadi.

Adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah mulai dari pencegahan terjadi tindak kekerasan hingga penanganan korban tindak kekerasan. Dalam implementasinya Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat. Selain itu dukungan pendanaan yang memadai dari Pemerintah Daerah maupun peran serta masyarakat, diharapkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berkurang bahkan pada waktunya akan terhapus dari muka bumi Maluku Tenggara Barat tercinta ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Hurufa

Yang dimaksudkan dengan “ asaspenghormatan hak asasi manusia” yaitu bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ialah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban kekerasan sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Hurufb

Yang dimaksud dengan“ asas non-diskriminasi adalah segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan dengan tidak membedakan berdasarkan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, politik, jenis kelamin, umur, agama, ras dan lain-lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan“ asas keadilan dan kesetaraan gender”merupakan suatu proses kesamaan dan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Hurufc

Yang dimaksud dengan“ asas perlindungan korban” yaitu perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Hurufe

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan yang terbaik bagi Korban” adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, dimana kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Hurufa

Yang dimaksud dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan meliputi:

- a. Mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. Memberikan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12 s.d Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN 2017 NOMOR 180